

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan industri perbankan syari'ah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurung waktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan, dan Makasar.¹ Dengan mengacu pada hukum islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syari'ah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.² Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. 1, hlm. 25-26

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 61

membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi Bank Syari'ah.

Seiring dengan perkembangan tersebut mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang menggunakan sistem perbankan syari'ah yang salah satunya yaitu BNI Syari'ah. BNI Syari'ah lahir untuk memperkenalkan dan memberikan produk-produk perbankan yang berlandaskan syari'ah dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank yang berdiri setelahnya.

Peran umum BNI Syari'ah Semarang adalah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'ah Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan dengan menggunakan akad sesuai dengan syari'at Islam, seperti akad Mudharabah (bagi hasil), Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa menyewa). Sehingga masyarakat yang membutuhkan pendanaan dapat memilih pembiayaan yang akadnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya.

Awal tahun 2013 ini BNI Syariah meluncurkan produk baru yang merupakan pengembangan dari produk gadai emas yang sebelumnya sudah dimiliki oleh BNI Syariah dan sudah berkembang pesat. Produk baru tersebut yaitu Pembiayaan Emas iB Hasanah. Banyaknya investor yang berinvestasi dengan emas adalah salah satu faktor BNI Syari'ah menciptakan produk pembiayaan emas. Pembiayaan emas ini sudah ditetapkan dalam fatwa DSN

no.77 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dalam menjalankan produk pembiayaan kepemilikan emas ini, BNI Syariah menggunakan akad *murabahah*, dimana calon yang akan menerima pembiayaan akan diberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan/angsuran serta mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan. Dengan adanya produk ini, nasabah dapat dengan mudah memiliki emas murni (logam mulia) yang diproduksi langsung oleh PT Aneka Tambang (ANTAM).

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pembiayaan *murabahah* pada Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah yang baru dilaksanakan di BNI Syari'ah. Oleh karena itu, penulis membahas dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN EMAS IB HASANAH DI BNI SYARI’AH CABANG SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syari'ah Cabang Semarang?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas iB hasanah di BNI Syariah Cabang semarang.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang bisa diambil antara lain:

1. Bagi penulis:

- Secara teoritis, penulis ini dapat menambah informasi tentang pembiayaan Emas dengan akad murabahah, sehingga penulis mendapatkan bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan emas dalam perbankan syari'ah khususnya di BNI Syari'ah Semarang.
- Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang didapat ketika masa kuliah dan praktek aplikasi dalam per magangan di BNI Syari'ah Semarang.

2. Bagi pihak yang terkait:

- Dapat dijadikan koreksi pada BNI Syari'ah
- Dalam penyaluran dana dengan akad murabahah BNI Syari'ah Semarang lebih lancar dan kondusif.

3. Bagi pembaca

- Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi/pengenalan kepada masyarakat tentang pembiayaan murabahah yang berupa produk pembiayaan emas yang ada pada BNI Syari'ah Semarang.
- Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai produk pembiayaan murabahah yang berupa pembiayaan emas di BNI Syari'ah Semarang.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sarana atau tujuan penelitian.³ Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.⁴

Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵

2. Sumber Data

Selain jenis data suatu penelitian juga dibutuhkan sumber data, untuk mempermudah dalam memecahkan masalah data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi data primer dan data sekunder, yang berarti :

³ Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 46

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2009, Hlm.4.

⁵ *Ibid*

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak BNI Syari'ah Cabang Semarang yang memahami langsung tentang penerapan akad murabahah pada Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah.

b. Data sekunder

merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan aplikasi akad murabahah pada Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode observasi

Serangkaian pencatatan dan pengamatan terhadap semua yang berkaitan dengan Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syari'ah Semarang yang dicatat secara sistematis, sesuai dengan tujuan penulisan.

⁶ Mohpabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, Cet. 1, hlm.

b. Metode interview (wawancara)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak BNI Syari'ah Semarang, untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data yang berkaitan dengan Pembiayaan Emas iB Hasanah.

c. Metode dokumentasi

Merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatatan, buku, dengan cara meminjam data atau laporan-laporan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembiayaan Emas iB hasanah di BNI Syari'ah Semarang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subyek penelitian berdasarkan data dan variable yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.⁷

Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisa antara data pembiayaan dan praktek pembiayaan emas dengan teori dan konsep yang ada.

⁷ Drs. Cholid Narbuko & Drs. H. Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 83

1.6 SISTEMATIKA

Guna mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, maka sistematika penulisannya penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah pemilihan judul tentang penerapan akad murabahah pada Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syari'ah Cabang Semarang, dengan membahas permasalahan yang ada hubungan dan kaitannya dengan penerapan akad murabahah pada Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah tersebut, dalam bab ini juga membahas tentang tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisannya.

BAB II : Gambaran Umum BNI Syari'ah Cabang Semarang,

BAB ini akan menguraikan gambaran umum tentang BNI Syari'ah Cabang Semarang yang meliputi sejarah singkat berdirinya BNI Syari'ah Cabang Semarang, visi dan misi, produk-produk yang ada pada BNI Syari'ah Cabang Semarang, struktur organisasi, pengelolaan usaha di BNI Syari'ah cabang Semarang.

BAB III : PEMBAHASAN

Memuat tentang Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah, penerapan akad murabahah pada pembiayaan emas iB hasanah di BNI Syari'ah .

BAB IV : PENUTUP

Dalam BAB V ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang dijadikan sebagai kontribusi pemikiran guna memecahkan masalah tentang penerapan akad murabahah pada Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN